



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Blcn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

M. ANDIRAN bin PETROS AHAD, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Asoka, RT. 05, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, untuk selanjutnya disebut pemohon I;

KUNAISI binti SUTARJO, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Asoka, RT. 05, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, untuk selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I, pemohon II dan saksi-saksi serta alat-alat buktinya yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan surat permohonannya bertanggal 13 Januari 2016 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Blcn tanggal 13 Januari 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tatacara agama Islam pada 10 Februari 2014 di rumah pemohon II dalam wilayah hukum Kantor Umsan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten

Tanah Bumbu;

2. Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah saudara kandung pemohon II bernama : SELAMET bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARJO, kama waktu itu ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama : ARJIMAN dan PARDIMAN dengan mas kawin berupa uang sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus duda cerai bawah tangan pada nikah bawah tangan dan pemohon II berstatus janda cerai mati;

4. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pemikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang O keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara pemohon I dan pemohon II belum pernah bercerai;

7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

8. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut .

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (M. ANDIRAN bin PETROS AHAD) dengan pemohon II (KUNAIISI binti SUTARJO) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2014 di wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Umsan Agama Kecamatan Kusan Hilir;

3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Kusan Hilir;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Subsider .

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, menyatakan tetap meneruskan perkaranya, tidak ada tambahan dan perubahan pada surat permohonannya;

Bahwa di persidangan pemohon I dengan pemohon II mengakui bahwa mereka adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah saudara (adik) kandung pemohon II bernama Selamat bin Sutarjo, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Arjiman dan Pardiman, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir pada tanggal 24 Januari 2016, para pemohon menyatakan bahwa mereka mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta, pernikahan para pemohon tidak didaftarkan ke KUA setempat karena tidak mempunyai KTP;

Bahwa pemohon II juga mengakui bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus duda cerai bawah tangan dari nikah bawah tangan, sedangkan pemohon II berstatus janda cerai mati;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II mengajukan alat bukti surat yaitu .

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama M. ANDIRAN (pemohon I) NIK : 6372030706840004 tanggal 02 Juli 2015 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama KUNAISI (pemohon II) NIK : 6310024505590002 tanggal 02 Januari 2015, bermaterai cukup dan berstempel pos, telah dilegalisir dan telah diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P. 1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Suami isteri dengan nomor : 246/SKSI/SPGR/KKH-XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 Yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, bermaterai cukup dan berstempel pos, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir dan telah diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6310022708130013 tanggal 31 Agustus

2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bermaterai cukup dan berstempel POS, telah dilegalisir dan telah diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 09/SKK/SPGR/KKH-O 1/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, bermaterai cukup dan berstempel pos, telah dilegalisir dan telah diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti surat, para pemohon juga mengajukan bukti saksisaksi sebagai berikut .

1. ARJIMAN bin RAJAB, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Asoka, RT. 05, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut .

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah menantu pernohon II;

■ Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah + 1 tahunan, saksi hadir pada pernikahan tersebut;

■ Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan di rumah pernohon II, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung pemohon II, serta yang menjadi saksi nikahnya adalah Pardiman dan Ketua RT;

■ Bahwa maharnya berupa uang sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

■ Bahwa pada saat menikah saksi tidak tahu status pemohon, sedangkan pernohon II berstatus janda cerai mati dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, serta sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama (murtad) juga tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;

- Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1

(satu) orang anak, yang bernama Sarifatun Azkia;

- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah pemohon I tidak mempunyai KTP;

- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan administrasi pembuatan buku Kutipan Akta Nikah dan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak;

2. PARDIMAN bin SANWARDI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Asoka, RT. 05, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut .

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena bertetangga; - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah + 1 tahunan, saksi hadir pada pernikahan tersebut;

- Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan di rumah adik pemohon II bernama Selamat, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung pemohon II yang bernama Selamat, serta yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Pak RT;

- Bahwa maharnya berupa uang sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah saksi tidak tahu status pemohon, sedangkan pemohon II berstatus janda ditinggal mati + 8 (delapan) tahun dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, serta sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama

(murtad) juga tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemohon I pemohon II pemohon I pemohon I pemohon I

- Bahwa selama menikah dan pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Sarifatun Azkia;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah pemohon I tidak mempunyai KTP;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan administrasi pembuatan buku Kutipan Akta Nikah dan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa pemohon I dan pemohon II membenarkan keterangan para saksi dan menyatakan mencukupkan segala sesuatunya dan selanjutnya mohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan engesahan nikah oleh para pemohon adalah karena pernikahan para pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga para pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Nikah sehingga kesulitan dalam mengurus Akta O Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon di dalam surat permohonannya yang dikuatkan dengan keterangan para pemohon di persidangan terungkap fakta bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Februari 2014 di rumah pemohon II wilayah hukum KUA Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dengan wali nikah adik kandung pemohon II bernama SELAMET bin SUTARJO, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama PARDIMAN dan Pak Ketua RT serta maskawin berupa uang sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan para pemohon menyatakan bahwa mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan membuat Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan para pemohon telah mengajukan alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 1, maka terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah penduduk dari Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah O pada tanggal 10 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, maka terbukti bahwa pemohon II berstatus janda cerai mati dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, maka terbukti bahwa pemohon II pada saat menikah dengan pemohon I berstatus janda cerai mati dan tidak terikat dengan perkawinan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu : Arjiman bin Rajab dan Pardiman bin Sanwardi, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2014 di rumah pemohon II Desa Sepunggur dalam wilayah Hukum KUA Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa ketika menikah yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung pemohon II yang bernama SELAMET, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama PARDIMAN dan Pak Ketua RT;
- Bahwa maskawin yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa uang sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus duda cerai bawah tangan dari nikah bawah tangan, sedangkan pemohon II berstatus janda cerai mati dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, serta sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemohon I pemohon II pemohon I pemohon I pemohon I

pindah agama (murtad) juga tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;

■ Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan administrasi pembuatan buku Kutipan Akta Nikah dan O Akta Kelahiran Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara islam dengan wali nikah adik kandung pemohon II yang bernama SELAMET, dengan 2 (dua) orang saksi serta mas kawin berupa uang sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh O pemohon I dan pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf b,c, d dan e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai syariat Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi .

Artinya: "Ditegma pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh. "

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon II telah mengakui secara tegas di depan persidangan, bahwa pemohon II telah dinikahi oleh pemohon I, dengan dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka permohonan para pemohon tersebut telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sekalipun pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sah menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Islam, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu dimana pemohon I dan pemohon II saat ini bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah cukup alasan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku setta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (M. ANDIRAN bin PETROS AHAD) dengan pemohon II (KUNAISSI binti SUTARJO) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2014 di rumah pemohon II;
3. Memerintahkan kepada dan pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Umsan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar RP. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1437 H, Oleh kami M. SYAEFUDDIN, s.HI., M.sy. Parhanuddin sebagai Ketua Majelis, WILDA O RAHMANA, S.HI. dan KHALISHATUN NISA, s.HI., M.H. sebagai

